

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang berada dalam proses perkembangan secara fisik, mental, emosional, dan juga secara sosial mulai dari sejak lahir hingga tumbuh dewasa. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 menjelaskan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak sangat mudah terkontrol oleh lingkungan sekitar karena mereka masih dalam tahap mencari tahu dan eksplorasi dunia. Maka dari itu, yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah perawatan, perlindungan, arahan, dan kasih sayang orang dewasa terutama dari orang tua mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual mereka. Peran orang tua dalam mendidik anak sehari-hari dan memenuhi hak dan kebutuhan anak adalah sebuah kewajiban. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang kelak akan memelihara, mempertahankan serta mengembangkan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Begitu pula orang tua dan juga pemerintah berkewajiban melindungi anak, karena pada dasarnya semua anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan.

Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga (Angin, 2022). Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, menyebutkan bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun periode Januari-Juli 2023 tercatat ada sekitar 106 korban, dengan rincian 60 orang korbannya masih anak-anak. Pada tahun 2024 dengan periode yang sama dari Januari-Juli, angka korban kekerasan Perempuan dan anak meningkat menjadi 126 korban. Dengan rincian sebanyak 75 korban merupakan anak-anak. Tentunya, dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan merupakan masalah yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Pemerintah Kabupaten Jember mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak karena mengingat pentingnya melindungi hak anak. Dalam Perda tersebut, dijelaskan bahwa Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, yang disebut Desa Layak Anak yaitu desa dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam beberapa konteks, Program Desa Layak Anak disebut juga dengan Program Desa Ramah Anak, yang salah satu upayanya adalah untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak.

Desa yang layak anak sangatlah penting untuk memastikan anak-anak terlindungi dan berkembang, serta menjadikan desa atau tempat tinggal anak sebagai sarana untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas (Rumtianing, 2018). Tujuan dari desa layak anak ialah meningkatkan kesadaran desa dan melakukan upaya nyata untuk mewujudkan pembangunan desa yang menjamin pemenuhan hak-hak anak, memastikan pembangunan desa dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan terbaik bagi anak (Subiyakto, 2012). Selain itu, pembangunan desa tidak mendiskriminasi anak-anak, termasuk anak bebas dari tindakan *bullying*. Hal ini juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam tata kelola desa, serta potensi dan aktualisasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, sarana, prasarana, metodologi, dan teknologi. Klaster perlindungan khusus merupakan salah satu tanda dari sebuah desa yang ramah terhadap anak. Jika masyarakat mampu melindungi anak, menciptakan suasana yang mendukung tumbuh kembang anak, dan menjunjung tinggi hak-hak anak, maka dikatakan telah memenuhi klaster ini (Arifin, 2016). Dalam Konvensi PBB mengenai Penghapusan terhadap Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (United Nations Convention on the Elimination of All From of Discrimination Against

Women) atau CEDAW pada tahun 1979, juga dibahas mengenai hak-hak anak. Hal itu tercantum dalam beberapa pasal, misalnya pada bagian I Pasal 5 poin (b) disebutkan

“Para Negara Peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga mencakup pengertian yang tepat mengenai ‘keibuan’ sebagai fungsi sosial dan pengakuan terhadap tanggungjawab bersama dari laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan dan perkembangan anak-anak mereka, karena dimengerti bahwa kepentingan anak-anak adalah merupakan pertimbangan primordial dalam semua hal”.

Pada tahun 1989, Majelis Umum PBB menetapkan Konvensi Anak atau *Convention of the Right of Child (CRC)* sebagai respon terhadap sejumlah kasus anak yang dilecehkan dan dieksploitasi sebagai pekerja seksual atau dalam pekerjaan yang berbahaya, anak-anak yang berada di penjara, anak-anak yang menjadi pengungsi atau korban konflik bersenjata, tingginya angka kematian anak, pelayanan kesehatan yang tidak memadai, dan terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar (Apriani, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional mengakui pentingnya pemerintah menjunjung tinggi hak-hak anak dan melindungi mereka dari eksploitasi dan diskriminasi yang dapat membahayakan atau menghambat perkembangan pendidikan, kesehatan, fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial mereka (Listyaningsih & Ismanto, 2021).

Desa Karangharjo merupakan salah satu diantara dua desa di Kecamatan Silo yang sudah memiliki Peraturan Desa tentang Desa Layak Anak. Hal ini merupakan bentuk respon terhadap terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Kabupaten Layak Anak, dan juga tingginya kasus pelanggaran hak anak yang masih sering dijumpai di lingkungan Desa Karangharjo, seperti contoh kecilnya perkawinan anak. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Jember tahun 2023, tercatat 1.362 dispensasi kawin yang diantaranya adalah mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun. Dari data tersebut jika dikelompokkan berdasarkan data wilayah, maka Kecamatan Silo menduduki peringkat kedua dalam kasus perkawinan anak di Kabupaten Jember dengan sekitar 96 perkara yang mana angka tersebut sama dengan peringkat pertama, yaitu Kecamatan Sumberbaru.

Dibentuknya Perdes Layak Anak adalah untuk mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah dengan orang tua, keluarga, masyarakat dan juga dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak terhadap hak, kebutuhan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga nantinya anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan adanya Perdes ini menjadi penegas bahwa Pemerintah menjamin, melindungi, dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak dengan memenuhi keperluan sarana dan prasarana dalam rangka mencukupi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Desa Karangharjo sudah mulai bertransformasi menjadi desa yang ramah terhadap anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

Bagaimana dimensi Kolaborasi Multidisiplin dan Proses Adaptif teori *Adaptive Governance* pada program Desa Layak Anak di Desa Karangharjo ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dimensi Kolaborasi Multidisiplin dan Proses Adaptif teori *Adaptive Governance* pada program Desa Layak Anak di Desa Karangharjo
2. Untuk mendeskripsikan, menjelaskan, serta mengetahui tentang program Desa Layak Anak;

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang penelitian yang berkaitan dengan Desa Layak Anak
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya

- c. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas pemahaman tentang konsep kolaborasi multidisiplin dan proses adaptif melalui pengembangan model baru yang dapat menjadi dasar bagi studi-studi selanjutnya.
- d. Temuan ini juga memperkaya literatur akademis dengan menyediakan perspektif baru yang dapat mendorong diskusi dan eksplorasi lebih lanjut di bidang terkait.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diajarkan di bangku kuliah.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan, atau kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas, atau efektivitas. Temuan ini juga dapat menjadi panduan bagi para praktisi dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan berbasis data.